



BUPATI LANDAK

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK NOMOR 420 / 234 / HK - 2009

TENTANG

PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, MADRASYAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASYAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASYAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK.

Disusun oleh :

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Landak,


ASPANSIUS, S.IP
NIP. 19590404 198012 1 003

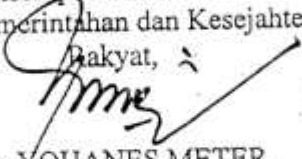
Diteliti oleh :

Kepala Bagian Hukum dan HAM,


JAYA SAPUTRA, SH.MM
NIP. 19600914 198801 1 001

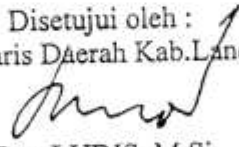
Disempurnakan oleh :

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat,


Drs. VOHANES METER
NIP. 19590402 198011 1 007

Disetujui oleh :

Sekretaris Daerah Kab.Landak,


Drs. LUDIS, M.Si
NIP. 19560229 198411 1 001

Disahkan oleh :
Bupati Landak,



BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang ketertiban administrasi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan dipandang perlu menetapkan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati Landak tentang Penetapan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2009 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Buku Pedoman Pengelolaan Nomor Identitas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : KEPUTUSAN BUPATI LANDAK TENTANG PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, MADRASYAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASYAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASYAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK.
- KEDUA : Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V, yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 25 November, 2009

BUPATI LANDAK,



ADRIANUS ASIA SIDOT

NO	NIS LAMA	NSS LAMA	NAMA SEKOLAH LAMA	NIS BARU	NSS BARU	NAMA SEKOLAH BARU	STATUS	KODE POS	TELPE	KECAMATAN		KETERANGAN
										NAMA	KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
9	100090	10 1 13 09 09 009	SD N 09 Engkalong	100090	10 1 13 09 09 009	SD N 09 Engkalong	1	79357		Kuala Behe	09	
10	100100	10 1 13 09 09 010	SD N 10 Nyawan	100100	10 1 13 09 09 010	SD N 10 Nyawan	1	79357		Kuala Behe	09	
11	100110	10 1 13 09 09 011	SD N 11 Sejowet Rantau	100110	10 1 13 09 09 011	SD N 11 Sejowet Rantau	1	79357		Kuala Behe	09	
12	100120	10 1 13 09 09 012	SD N 12 Bengawan Ampar	100120	10 1 13 09 09 012	SD N 12 Bengawan Ampar	1	79357		Kuala Behe	09	
13	100130	10 1 13 09 09 013	SD N 13 Nyayum	100130	10 1 13 09 09 013	SD N 13 Nyayum	1	79357		Kuala Behe	09	
14	100140	10 1 13 09 09 014	SD N 14 Belimbing	100140	10 1 13 09 09 014	SD N 14 Belimbing	1	79357		Kuala Behe	09	
15	100150	10 1 13 09 09 015	SD N 15 Kandis	100150	10 1 13 09 09 015	SD N 15 Kandis	1	79357		Kuala Behe	09	
16	100160	10 1 13 09 09 016	SD N 16 Senggang	100160	10 1 13 09 09 016	SD N 16 Senggang	1	79357		Kuala Behe	09	
17	100170	10 1 13 09 09 017	SD N 17 Bangkup	100170	10 1 13 09 09 017	SD N 17 Bangkup	1	79357		Kuala Behe	09	
18	100180	10 1 13 09 09 018	SD N 18 Berangan Pale	100180	10 1 13 09 09 018	SD N 18 Berangan Pale	1	79357		Kuala Behe	09	
19	100190	10 1 13 09 09 019	SD N 19 Ayut Ansari	100190	10 1 13 09 09 019	SD N 19 Ayut Ansari	1	79357		Kuala Behe	09	
20	100200	10 1 13 09 09 020	SD N 20 Lumar	100200	10 1 13 09 09 020	SD N 20 Lumar	1	79357		Kuala Behe	09	
21	100210	10 1 13 09 09 021	SD N 21 Reo Behe	100210	10 1 13 09 09 021	SD N 21 Reo Behe	1	79357		Kuala Behe	09	
22	100220	10 1 13 09 09 022	SD N 22 Senuang	100220	10 1 13 09 09 022	SD N 22 Senuang	1	79357		Kuala Behe	09	
23	100230	10 1 13 09 09 023	SD N 23 Sengangkam	100230	10 1 13 09 09 023	SD N 23 Sengangkam	1	79357		Kuala Behe	09	
24	100240	10 1 13 09 09 024	SD N 24 Jawat	100240	10 1 13 09 09 024	SD N 24 Jawat	1	79357		Kuala Behe	09	
25	100250	10 1 13 09 09 025	SD N 25 Panit Semaro	100250	10 1 13 09 09 025	SD N 25 Panit Semaro	1	79357		Kuala Behe	09	
26			SD S Bina Setia Semaro	100260	10 2 13 09 09 026	SD S Bina Setia Semaro	2	79357		Kuala Behe	09	
27			SD S Bina Setia Merada	100270	10 2 13 09 09 027	SD S Bina Setia Merada	2	79357		Kuala Behe	09	
28			SD S Bina Setia Bakoi	100280	10 2 13 09 09 028	SD S Bina Setia Bakoi	2	79357		Kuala Behe	09	
29			SD N 26 Entobo	100290	10 1 13 09 09 029	SD N 26 Entobo	1	79357		Kuala Behe	09	